



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Beny Mande Bin Luter Mande als Beni
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 47/27 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Upt Malona SP 1 Blok A No. 43 Desa Libukang
Mandiri Kecamatan Mahalona Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Arman M Bin Misi
2. Tempat lahir : Timampu
3. Umur/Tanggal lahir : 45/1 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Togo Desa Balambano, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 6 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHAP, Majelis Hakim memberitahukan hak Para Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 10/Pid.B/2022/PN MII tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN MII tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BENY MANDE Bin LUTER MANDE Alias BENI dan Terdakwa II ARMAN M Bin MISI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BENY MANDE Bin LUTER MANDE Alias BENI dan Terdakwa II ARMAN M Bin MISI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan Penjara dikurangkan dengan lamanya Para Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 15 (lima belas) lembar/set besi, rang penutup got masing-masing panjang 2 (dua) meter, lebar 25 (dua puluh lima) centimeter;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH LUWU TIMUR MELALUI SAKSI WIWIK INDARWATI.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I BENY MANDE Bin LUTER MANDE Als BENI bersama-sama Terdakwa II ARMAN M Bin MISI, pada hari Selasa Tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 21:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di area pasar Wawondula, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 20.40 wita Terdakwa I BENY MANDE Bin LUTER MANDE Als BENI bersama-sama Terdakwa II ARMAN M Bin MISI sedang duduk-duduk di pasar Wawondula tepatnya di depan kios penjual buah, selanjutnya pada saat duduk-duduk tersebut muncul niat jahat Terdakwa II ARMAN M Bin MISI untuk mengambil besi penutup got pasar Wawondula, selanjutnya Terdakwa I ARMAN M Bin MISI menyampaikan kepada Terdakwa I BENY MANDE Bin LUTER MANDE Als BENI untuk mengambil besi-besi tersebut dengan cara para terdakwa mencabut besi-besi penutup got tanpa seijin dari saksi WIWIK INDARWATI selaku Kepala Pasar Wawondula sebanyak 12 (dua belas) lembar tanpa menggunakan alat dan terdakwa juga mengambil besi-besi yang ada di sekitar pasar sebanyak 3 (tiga) lembar, selanjutnya besi-besi tersebut para terdakwa kumpulkan menjadi satu, selanjutnya para terdakwa membawa besi-besi tersebut ke rumah saksi MIAJI menggunakan sepeda motor untuk dijual dengan harga Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan besi-besi tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian riil pasar Wawondula sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Wiwik Indarwati di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa merupakan kepala pasar wawondula sementara saksi Akbar merupakan mandor pasar wawondula dan security pasar wawondula adalah saksi Bundar dan saksi Kasiadi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 07.30 Wita, di dalam kompleks pasar Wawondula, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Awalnya saksi sementara berada di kantor kecamatan ketika ditelpon oleh salah satu pedagang yang mengatakan bahwa besi penutup saluran air di depan toko dan sekitarnya hilang dan meminta saksi untuk melihatnya;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wita, saksi menuju pasar dan menghubungi security serta mandor pasar untuk bersama-sama melakukan pengecekan dan mencari tahu keberadaan besi tersebut dan menemukan bahwa besi-besi tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wita saksi ditelpon oleh security yang mengatakan bahwa besi tersebut telah ditemukan di penjual besi tua atas nama saksi Miaji
- Bahwa keseluruhan besi penutup saluran air yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 15 buah dengan masing-masing panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut menimbulkan kerugian sekitar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi itu, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Akbar bin Abdullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021, di dalam kompleks pasar Wawondula, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur diberitahu Saksi Wiwik Indarwati yang merupakan kepala pasar bahwa besi penutup saluran air di depan toko dan sekitarnya hilang, diperkirakan hilang waktu subuh;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap semua penjual besi bekas di Wawondula dan menemukan bahwa besi tersebut dijual ke Saksi Miaji;
- Bahwa keseluruhan besi penutup saluran air yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 15 buah dengan masing-masing panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut menimbulkan kerugian sekitar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi itu, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kasiadi bin Yamin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wita saksi bersama Saksi Pabiaran Rudi berpatroli keliling pasar setiap 2 jam sekali hingga subuh, dan ketika itu melihat bahwa rang besi tersebut masih terpasang. Kemudian pada hari Selasa, saksi bersama Saksi Pabiaran Rudi sempat melihat Para Terdakwa mondar-mandir di pasar, lalu pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 besi tersebut hilang;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap semua penjual besi bekas di Wawondula dan menemukan bahwa besi tersebut dijual ke Saksi Miaji;
- Bahwa keseluruhan besi penutup saluran air yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 15 buah dengan masing-masing panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut menimbulkan kerugian sekitar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi itu, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Pabiaran Rudi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wita saksi bersama Saksi Kasiadi berpatroli keliling pasar setiap 2 jam sekali hingga subuh, dan ketika itu melihat bahwa rang besi tersebut masih terpasang. Kemudian pada hari Selasa, saksi bersama Saksi Kasiadi sempat melihat Para Terdakwa mondar-mandir di pasar, lalu pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 besi tersebut hilang;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap semua penjual besi bekas di Wawondula dan menemukan bahwa besi tersebut dijual ke Saksi Miaji;
- Bahwa keseluruhan besi penutup saluran air yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 15 buah dengan masing-masing panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut menimbulkan kerugian sekitar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);;

Terhadap keterangan saksi itu, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Miaji di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 Wita, Para Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor membawa besi yang hendak dijual kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besi tersebut barang curian karena Para Terdakwa mengaku besi keluarga yang sudah tidak dipakai;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali menjual besi penutup got kepada saksi;
- Harga besi yang dijual Para Terdakwa ke Saksi Miaji seharga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) perkilo berat besinya 100 kg, dengan Total Keseluruhan sekitar seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi itu, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Para Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Para Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Beny Mande Bin Luter Mande als Beni, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Area Pasar Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa dan Terdakwa II datang ke Pasar Wawondula untuk duduk-duduk dan melihat besi penutup saluran air yang berada di depan pasar sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil besi penutup saluran air tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II mengambil sebanyak 15 (lima belas) buah besi penutup saluran air di mana 5 (lima) buah diambil di depan pasar dan 10 (sepuluh) diambil di dalam pasar;
 - Bahwa ketika besi penutup saluran air tersebut akan diambil terdapat kawat pengaitnya sehingga Terdakwa dan Terdakwa II secara bersama-sama menarik besi penutup saluran air tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II membawa besi tersebut ke Saksi Miaji Alias Mas Miaji dengan menggunakan motor yang dipinjam dari orang yang saat itu sedang duduk-duduk di sekitar pasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besi penutup saluran air tersebut Terdakwa dan Terdakwa II jual dengan harga Rp335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut habis karena digunakan untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tembaga tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya;
- 2. Terdakwa 2 Arman M Bin Misi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Area Pasar Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa dan Terdakwa I datang ke Pasar Wawondula untuk duduk-duduk dan melihat besi penutup saluran air yang berada di depan pasar sehingga timbul niat untuk mengambil besi penutup saluran air tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I mengambil sebanyak 15 (lima belas) buah besi penutup saluran air di mana 5 (lima) buah diambil di depan pasar dan 10 (sepuluh) diambil di dalam pasar;
 - Bahwa ketika besi penutup saluran air tersebut akan diambil terdapat kawat pengaitnya sehingga Terdakwa dan Terdakwa I secara bersama-sama menarik besi penutup saluran air tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I membawa besi tersebut ke Saksi Miaji Alias Mas Miaji dengan menggunakan motor yang dipinjam dari orang yang saat itu sedang duduk-duduk di sekitar pasar;
 - Besi penutup saluran air tersebut Terdakwa dan Terdakwa I jual dengan harga Rp335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut habis karena digunakan untuk membeli rokok dan makanan;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil tembaga tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar/set besi, rang penutup got masing-masing panjang 2 meter, lebar 25 centimeter yang telah diperlihatkan di persidangan dan Para Terdakwa beserta saksi-saksi tersebut membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 21:00 Wita di area pasar Wawondula, Para Terdakwa sedang duduk di depan kios penjual buah, selanjutnya pada Terdakwa II Arman mengusulkan ide untuk mengambil besi penutup got/saluran air pasar Wawondula, setelah itu Para Terdakwa mencabut besi penutup got/saluran air sebanyak 12 (dua belas) lembar tanpa menggunakan alat dan Para Terdakwa juga mengambil besi-besi yang ada di sekitar pasar sebanyak 3 (tiga) lembar, selanjutnya besi-besi tersebut para Para Terdakwa kumpulan menjadi satu, kemudian Para Terdakwa meminjam motor milik seseorang yang juga sedang duduk di depan pasar buah untuk membawa besi-besi tersebut ke rumah saksi Miaji untuk dijual dengan harga total Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan besi-besi tersebut habis Para Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa benar Para Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada yang berwenang untuk mengambil atau memindahkan dan menjual besi-besi penutup got/saluran air tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam KUHP adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, subjek hukum yang diajukan di persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* sebagai Para Terdakwa ke persidangan adalah Terdakwa 1 Beny Mande Bin Luter Mande als Beni dan Terdakwa 2 Arman M Bin Misi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yang mana setelah Majelis Hakim meneliti identitas Para Terdakwa di persidangan dan Para Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan mengenai orang yang didakwakan maka terhadap unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan definisi unsur “mengambil”, dalam hal ini dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “Mengambil” (*daad van wegneming*) adalah segala bentuk tindakan pelaku untuk menguasai suatu barang, yang berakibat pada beralihnya kekuasaan atas barang tersebut yang sebelumnya ada pada pemilik yang sah menjadi ada pada pelaku secara nyata dan mutlak. Sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT), sesuatu barang adalah benda berwujud bergerak (*roerend goed*) yaitu benda yang sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk dikuasai” terkandung di dalamnya unsur kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*), sebagaimana dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) KUHP bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan pada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan sadar akan kehendaknya melakukan perbuatan tersebut. Maksud menguasai dengan melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan “mengambil” barang milik orang lain tersebut, pelaku



sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya dilarang oleh hukum. Perbuatan tersebut dilarang oleh hukum sesuai dengan doktrin yaitu pendapat Prof. T.J. Noyon bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” terjadi apabila perbuatan tersebut melanggar hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Selasa Tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 21:00 Wita di area pasar Wawondula, Para Terdakwa sedang duduk di depan kios penjual buah, selanjutnya pada Terdakwa II Arman mengusulkan ide untuk mengambil besi penutup got/saluran air pasar Wawondula, setelah itu Para Terdakwa mencabut besi penutup got/saluran air sebanyak 12 (dua belas) lembar tanpa menggunakan alat dan Para Terdakwa juga mengambil besi-besi yang ada di sekitar pasar sebanyak 3 (tiga) lembar, selanjutnya besi-besi tersebut para Para Terdakwa kumpulkan menjadi satu, kemudian Para Terdakwa meminjam motor milik seseorang yang juga sedang duduk di depan pasar buah untuk membawa besi-besi tersebut ke rumah saksi Miaji untuk dijual dengan harga total Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan besi-besi tersebut habis Para Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, barang-barang berupa besi penutup got/saluran air tersebut yang Para Terdakwa pindahkan dari pasar Wawondula ke rumah saksi Miaji tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa, melainkan adalah milik masyarakat umum dalam kekuasaan Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa mengenai pelanggaran terhadap hak orang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil dalam penguasaannya atau memindahkan besi tersebut dari pasar Wawondula yang mana besi tersebut berfungsi sebagai penutup saluran air dan sebagai pijakan pejalan kaki di pasar Wawondula yang mana telah diketahui umum bahwa besi tersebut tidak boleh diambil tanpa izin, maka jelas perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim bukan perbuatan yang pantas dan dapat merupakan suatu perbuatan yang disengaja melanggar hak korban dan dilarang oleh hukum atau merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih



Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” merujuk pada suatu kerja sama (samenwerking) di mana harus ada kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik (subjectief onrechtselemen) dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik (objectief onrechtselemen) sebagaimana pendapat dari Moeljatno. Kerjasama yang disadari (bewuste samenwerking) dan kerjasama secara fisik (fisieke samenwerking) tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya dan cukup jika waktu pelaksanaan tindak pidana tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa 1 Beny Mande Bin Luter Mande als Beni dalam melakukan perbuatannya secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 Arman M Bin Misi, bahwa peran masing-masing Para Terdakwa adalah sama-sama sebagai pelaku utama di mana untuk mengangkat besi yang diambilnya hingga membawa besi tersebut ke tempat saksi Miaji menggunakan motor dilakukan secara fisik bersama-sama atau dengan cara bekerja sama, dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 46 KUHP barang bukti yang dapat dipertimbangkan hanyalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan, maka terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar/set besi, rang penutup got masing-masing panjang 2 meter, lebar 25 centimeter adalah barang bukti kepunyaan Pemerintah Daerah maka perlu untuk ditetapkan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah melalui saksi Wiwik Indarwati selaku Kepala Pasar Wawondula;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa erugikan masyarakat umum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Beny Mande Bin Luter Mande als Beni dan Terdakwa 2 Arman M Bin Misi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar/set besi, rang penutup got masing-masing panjang 2 meter, lebar 25 centimeter dikembalikan kepada Pemerintah Daerah melalui saksi Wiwik Indarwati;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 17 Ferbruari 2022, oleh kami Haris Fawanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono, S.H. dan Satrio Pradana Devanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Ferbruari 2022 oleh Haris Fawanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H. dan Ardy Dwi Cahyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sitti Kalsum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Hardia Widiarsi, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

La Rusman, S.H.

Haris Fawanis, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.